

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Perkara No. 134 / Pid.Sus / 2022 / PN.Pre)**



Oleh:

MUHAMMAD FAHRUL RAHMAL

04020190356

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian
Skripsi pada fakultas hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Perkara No. 134 / Pid.Sus / 2022 / PN.Pre)

Oleh:

MUHAMMAD FAHRUL RAHMAL
04020190356

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAHRUL RAHMAL

Stambuk : 04020190356

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL (studi
Putusan Perkara No. 134 / Pid.Sus /
2022 / PN.Pre)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. 0534/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

Pembimbing II

Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fahrul Rahmal

NIM : 04020190356

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Melalui Media Sosial (studi
putusan perkara No.
134/Pid.Sus/2022/PN.Pre)

SK. Penetapan Dekan : SK. 0534/H.05/FH-UMI/XII/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 22 Maret 2024
Dekan



Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima S.H., M.H.
NIPs 140101110

PENGESAHAN SKRIPSI

Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (studi putusan perkara No. 134/Pid.Sus/2022/PN.Pre)

Disusun dan diajukan oleh:

Muhammad Fahrul Rahmal

04020190356

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada , 22 Maret 2024

dan dinyatakan diterima

Makassar, 22 Maret 2024

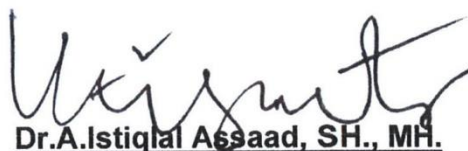
Panitia Ujian,

Ketua,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

Anggota,



Dr. A. Istiqal Assaad, SH., MH.



Dekan

Prof. Dr. Muh. Rinaldy Bima S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Melalui Media Sosial (studi
putusan perkara No.
134/Pid.Sus/2022/PN.Pre)

Nama : Muhammad Fahrul Rahmal

No. Stambuk : 04020190356

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK. 0782/H.05/FH-UMI/XII/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada, 22 Maret 2024,
dan dinyatakan **LULUS** Oleh.:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

(.....)

2. Dr. A. Istiqlal Assaad., SH., MH

(.....)

3. Dr. H. Baharuddin Badaru., SH., MH

(.....)

4. H. Mursyid., SH.,MH

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Fahrul Rahmal

NIM : 04020190356

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran
Kebencian Melalui Media Sosial (studi
putusan perkara No.
134/Pid.Sus/2022/PN.Pre)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Maret.2024

Yang Menyatakan



Muhammad Fahrul Rahmal

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Tiada kata yang paling indah selain pujian dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Perkara No.134/Pid.Sus/2022/Pn.Pre)". Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, ayah dan ibunda tercinta, dua sosok yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam mengapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih. Terima kasih juga kepada saudara penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak

langsung selama pembuatan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, SH.,MH**, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi;
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima ,SH., MH**. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal hukum kepada penulis;
3. Ibu Prof. **Dr. Hj. Mulyati pawennai, S.H.,M.H**. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis;
4. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH**. Dan Bapak **Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH**. Selaku pembimbing penulis yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru., SH., MH**. Dan Bapak **H. Mursyid., SH., MH**. Selaku penguji penulis yang selalu memberika masukan serta saran terkait penulisan karya ilmiah penulis;

6. Seluruh bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
7. Seluruh karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dibidang akademik dan kemahasiswaan;
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa dan kasih sayang yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah;
9. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancer.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya.

Makassar, 19 Februari 2024

Muhammad Fahrul Rahmal

ABSTRAK

Muhammad Fahrul Rahmal 04020190356, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN PERKARA No.134/Pid.Sus/2022/PN.Pre). Di bawah bimbingan Bapak H. La Ode Husen, selaku pembimbing I dan A. Istiqlal Assaad, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan putusan perkara No.134/Pid.Sus/2022/PN.Pre .

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Parepare. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1.) Dalam penanganan kejahatan ujaran kebencian kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpedoman pada surat edaran kapolri nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran. 2.) Penanganan dalam ujaran kebencian di Indonesia telah didukung dengan adanya UU ITE dimana undang-undang ini memberikan aturan lebih khusus terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, namun juga memiliki beberapa kendala.

Rekomendasi penelitian ini menunjukkan bahwa, 1.) kepada kepolisian mohon memberikan penjelasan atas laporan yang tidak dapat diproses kepada terlapor secara jelas misalnya menjelaskan bahwa terlapor memiliki bukti yang kurang, 2.) Melakukan pelatihan kepada penegak hukum mengenai ITE dan ujaran kebencian agar dalam mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial dan agar kemampuan para penegak hukum tidak tertinggal oleh modus kejahatan di bidang ITE yang berkembang pesat serta perlunya alat alat canggih untuk membantu dalam proses penanganan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penegakan Hukum.....	10
B. Tindak Pidana	11
1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian	13
2. Istilah dan Pengertian Delik	15
3. Unsur-Unsur Delik	20
4. Jenis-Jenis Delik	21

C. Cyber Crime	24
1. Istilah dan Pengertian Cyber Space	28
2. Istilah dan Pengertian Media Sosial	29
3. Bentuk-Bentuk Cyber Crime	31
D. Ujaran Kebencian.....	34
1. Istilah dan Pengertian Ujaran Kebencian	35
2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian	39
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian	43
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian.....	51
B. Pendekatan Metode Penelitian	51
C. Teknik pengumpulan Bahan Hukum	51
D. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Bagaimanakah Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial	53
B. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Berdasarkan Putusan Perkara No.134/Pid.Sus/2022/PN.Pre	60
1. Posisi kasus.....	62
2. Dakwaan jaksa penuntut umum	65
3. Tuntutan jaksa penuntut umum	74
4. Amar putusan	75

5. Pertimbangan hakim.....	77
6. Putusan hakim.....	78
7. Analisis penulis.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat. Kehadiran teknologi juga telah menambah nuansa baru dalam kehidupan manusia sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Kemajuan teknologi mempermudah melakukan aktivitas sesuai permintaan dan berinteraksi dengan orang kapan saja, di mana saja. Teknologi juga membawa manfaat seperti mempermudah aktivitas sehari-hari.

Perkembangan teknologi pula menjadi salah satu faktor yang memunculkan kejahatan baru. Oleh karena itu, kejahatan yang terdapat ketika ini semakin majemuk. Contohnya mirip. Penipuan online, situs porno, pembajakan software, serta penyebaran *hoax* dan ujaran kebencian pada media umum. Penting buat dicatat bahwa kejahatan sebagai fenomena sosial belum disebut serta diakui menjadi tradisi atau budaya, meskipun dibandingkan dengan aneka macam budaya yang ada, tingkat usia kejahatan sempurna lebih tua. Padahal, kejahatan tumbuh subur serta berkembang dalam warga, tidak terdapat kejahatan tanpa rakyat. Namun yang pasti, kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kejahatan, tentu saja merupakan perilaku anti-sosial tidak hanya di negara-negara berkembang tetapi juga di masyarakat maju dengan teknologi yang lebih canggih. Kejahatan tidak hanya ada di dunia konkrit (real), tetapi juga di dunia maya (mimpi), yang tidak sama dengan kejahatan biasa karena sudah menyebar ke arah yang demikian. Eksistensi kejahatan sama dengan eksistensi orang itu sendiri, walaupun kemungkinan bentuk atau jenis kejahatan pada setiap masyarakat berbeda-beda. Kecanggihan teknologi elektronik telah membawa kemudahan, terutama buat menunjang tenaga kerja insan. Selain itu, penggunaan alat elektronik/komputer buat melakukan tindak pidana mempunyai karakteristik tersendiri atau tidak sama dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (biasa). Pelaku, barang bukti, atau barang bukti tindak pidana awam dapat dengan praktis diidentifikasi dengan memakai personal komputer/dunia maya.

Perkembangan selanjutnya adalah, teknologi komputer berupa komputer pribadi yang menciptakan ruang gossip dan komunikasi mendunia yang dikenal dengan internet. Kenyamanan yang disediakan internet tidak selalu berarti komunikasi yang aman. Di sinilah wajib lebih berhati-hati menggunakan masalah yang berkembang di masyarakat. Aturan seharusnya sebagai alat pembanding serta kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya suatu instrument hukum akan dibutuhkan jika suatu kebutuhan atau situasi yang tidak mampu muncul ada dalam rakyat. Tidak disebut sebagai kejahatan jika suatu perbuatan

tidak disebutkan secara tegas pada ketentuan aturan pidana (KUHP) atau peraturan pidana lainnya.

Akibat dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi pendapat orang khususnya manusia. Pengaruh yang memiliki pengguna media pada penggunaan teknologi internet bukan disebabkan oleh perilaku atau budaya kritis mereka terhadap isu yang mereka hadapi misalnya saja berita hoax yang merupakan salah satu jenis media jejaring sosial, dengan rasio 10 berbanding 90, artinya 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara sukarela menyebarkan informasi melalui jejaring sosial.

Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan sampai yang berfokus. Awalnya hanya istilah-istilah, di media sosial atau melalui selebaran, namun efeknya mungkin sudah menggerakkan massa buat memicu konflik serta pertumpahan darah. Oleh sebab itu, diharapkan aparat serta instansi penegak hukum khususnya kepolisian buat turut dan melakukan pencegahan serta melakukan Tindakan preventif serta represif dalam menangani kasus *Hate Speech*.

Jika tak ditangani secara efektif, efisien dan sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi mengakibatkan konflik sosial yang meluas serta berpotensi terjadinya Tindakan diskriminatif, perlakuan, kekerasan dan/atau hilangnya nyawa. Ujaran

kebencian itu sendiri ialah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan sang individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau grup lain dalam aneka macam hal seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama, serta lain-lain. Inti dari aturan ujaran kebencian adalah melarang ucapan dan perilaku yang dapat memicu kekerasan dan meninggalkan kesan negatif bagi pelaku atau korban perilaku tersebut. Sebagian besar situs web ini menggunakan insitusi dan informasi internet untuk mendukung sudut pandang tertentu.

UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik . Teleks, faksimili atau Sebagian huruf, pertanda, nomor, kode akses, symbol atau lubang yang sudah diproses serta mempunyai arti atau bisa dipahami sang orang yang bisa memahaminya.

Contoh kasus yang saya baca di artikel dan internet melibatkan tersangka Ratna Sarumpaet, berawal dari foto dirinya dipukuli di bagian wajah yang beredar pada Selasa (2 Februari 2018). Hal ini pun memunculkan banyak pertanyaan mengarah pada Ratna Sarumpaet. Bahkan tak sedikit warganet mengomentari wajah lebam ibunda aktris Atiqah Hasiholan itu. Berita pertama mengenai lebam di wajah Ratna Sarumpaet adalah berita penganiayaan di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Namun, Ketika pihak Bandara, muncul spekulasi. Ratna Sarumpaet juga menggelar jumpa pers di kediamannya di Jakarta Timur,

terkait pemberitaan merebaknya wajah lebam. Liputan6.com dirangkum dari berbagai sumber pada Rabu (24/4/2019), dalam jumpa pers, Ratna Sarumpaet juga mengaku tidak mengalami penganiayaan, melainkan baru saja menjalani operasi kosmetik.”Tanggal 21, saya ke rumah sakit menemui Dr. sidik, seorang ahli bedah plastik. Saya datang kesana karena kami sepakat untuk melakukan sedot lemak. Dr. sidik adalah dokter yang saya percaya,” katanya. Ratna Sarumpaet juga menambahkan bahwa dia berbohong kepada putranya karena memar di wajahnya. Jawabannya terus ketahuan. Saya tidak pernah berpikir saya akan jauh kedalam situasi bodoh ini saya terus menutup kebenaran tentang anak saya,”tambahnya. Penyelidikan polisi bukan pelecehan, tetapi operasi kosmetik. Akibat keributan publik, Polda Metro Jaya juga mengusut dugaan penganiayaan tersebut. Namun, saat dilakukan penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti adanya penyalahgunaan yang menyangkut perlindungan hak. Polisi justru menemukan Ratna Sarumpaet Pada 21 September 2018.

Salah satu tempat rumah sakit bedah plastik di Jakarta pusat. Bahkan di rekam medis rawat inap rumah sakit, Ratna masuk pada Jumat (21/9/2018) pukul 17.00 WIB dan berangkat pada Senin (24/9/2019) pukul 21.28 WIB menggunakan angkutan taksi, setelah polisi melakukan penyelidikan, Ratna Sarumpaet akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembohong. Kasus berlanjut di pengadilan. Ratna terkendala oleh statusnya sebagai tahanan.

Melihat contoh di atas, hampir setiap negara di dunia memiliki undang-undang yang mengatur ujaran kebencian, termasuk Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur Tindakan terkait ujaran kebencian terhadap individu, Kelompok, atau organisasi didasarkan pada surat edaran Kapolri No: SE/06/X/20115. Terdapat di dalam UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

pelanggaran undang-undang ujaran kebencian juga mencakup penistaan nama baik, namun istilah umum lainnya untuk pencemaran nama baik adalah penghinaan. asal perspektif sikap, penghinaan bukanlah hal yang buruk. Para ahli tidak selaras pendapat perihal pengertian serta definisi kehormatan serta nama baik, tetapi setuju bahwa kehormatan dan nama baik artinya hak seseorang atau hak asasi setiap insan. Dengan demikian, hanya insan yang dapat memperoleh kehormatan dan reputasi yang baik.

Dalam aturan islam pun sudah diatur tentang perbuatan mencela atau membuat gossip yang tidak benar yang telah di atur di Al-Qur'an surah Al-Hujarat Ayat 11 sebagai berikut:

وَلَا مِنْهُمْ خَيْرٌ كُفُّوا ۚ إِنَّ عَسَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْحَرُونَ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَنَابُزُهُمْ وَلَا انْفُسُكُمْ ۚ وَاتْلُمُز وَلَا مِنْهُمْ خَيْرٌ يَكُنْ أَنَّ عَسَىٰ نِسَاءٌ
هُم فَاُولَٰئِكَ تَنْبَغِي لَمْ وَمِنَ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقِ الْإِسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ

Terjemahan:

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Sesuai uraian tersebut, maka penulis tertarik buat melakukan suatu kajian dan penelitian menggunakan judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Perkara No. 134 / Pid.Sus / 2022 / PN.Pre).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan putusan perkara No.134/Pid.sus/2022/Pn.Pre ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian putusan perkara No.134/Pid.Sus/2022/PN.Pre.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah skripsi yang dapat di pelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah penegakan Hukum Ujaran Kebencian (*hate speech*).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan positif bagi instansi Polri agar kemudian hari dapat berperan serta dalam

upaya peningkatan penegakan hukum dan melindungi masyarakat

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif terhadap badan atau organisasi yang menangani.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan hukum-

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal².

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum³. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum⁴. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk

² Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 31

³ Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Alumni, 1987), h.15

⁴ Shahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 132

mengaktualisasi aturan-aturan agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia⁵.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Selama ini norma yang mengatur tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana diatur dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (terkait dengan peradilan) dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (terkait dengan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))⁶.

B. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

⁵ Siswanto Sumaryo, Penegakan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum), (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), h. 70-71

⁶ M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember 2008, h.120

Menurut Vos, delik adalah perbuatan salah yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, sehingga suatu perbuatan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana⁷.

Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukum pidana.

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam:

- a) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaanya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana Tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan⁸.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan

⁷ Tri Andrisman, Hukum Pidana. Universitas Lampung, 2007. Bandar Lampung, h.81

⁸ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1993. Jakarta, h.69

sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Tindak pidana ujaran kebencian menurut hukum positif Indonesia telah diatur dalam KUHP (selanjutnya disebut "KUHP"), yang terdapat dalam pasal 156, 310 dan 311 KUHP. Ujaran kebencian juga diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 informasi dan transaksi elektronik Tahun 2008, yakni pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 saling berkaitan. Pasal 45 ayat 2. Hal yang sama terjadi dengan undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis.

a. Pasal 156 KUHP, yang berbunyi:

"Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah"

b. Pasal 157 KUHP, yang berbunyi:

"(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama

dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”

c. Pasal 310 KUHP , yang berbunyi ⁹;

“ (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“ (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

d. Pasal 311 KUHP, yang berbunyi :

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

“(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.”

⁹ Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015, h.6

2. Istilah dan Pengertian Delik

Tindak pidana atau Delik merupakan terjemahan dari perkataan *strafbaar feit* atau *delict* (bahasa Belanda) atau *criminal act* (bahasa Inggris), di dalam menterjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia maka dipergunakan bermacam-macam istilah oleh para cerdik pandai bangsa Indonesia. Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda, yaitu *Delict* atau *Strafbaar feit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah lain, yaitu :

- a) Peristiwa pidana;
- b) Perbuatan pidana;
- c) Pelanggaran pidana;
- d) Perbuatan yang dapat dihukum, dan;
- e) Perbuatan yang boleh dihukum.

feit telah ada empat istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni:

- a) Peristiwa Pidana (Pasal 14 ayat 1 UUD 1950)
- b) Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (UU No.1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil Pasal 5 sub c)

- c) Tindak Pidana (UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan DPR)
- d) Pelanggaran Pidana (Mr. Tirtaamidjadja, Pokok-pokok Hukum Pidana 1995)

Moeljatno dalam hal ini mempergunakan istilah perbuatan pidana dan mengemukakan argumentasi sebagai berikut:

1. Perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
2. Perkataan tindak berarti langka dan baru dalam bentuk tindak-tanduk atau tingkah laku.
3. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam kecakapan sehari-hari seperti perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan seterusnya dan juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*).

Bahwa perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan, dan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah ini lebih banyak dipergunakan oleh orang maupun undang-undang sendiri. Istilah tindak yang sering diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana ini tidaklah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun terhadap akibatnya.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab 13 Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda yaitu kenyataan berarti sebagian dari suatu kenyataan sedang *strafbaar* berarti dapat di hukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat di terjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Oleh karena seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Menurut VOS pengertian *strafbaar feit* adalah:

Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan diancam pidana.

Selanjutnya J.E Jonkers mengemukakan pendapat tentang definisi *strafbaar feit* menjadi dua arti:

- a. Definisi pendek adalah suatu kejadian atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

C.S.T. Kansil mengatakan pengertian *delict* sebagai berikut:

delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Wirjono Projodikoro mengartikan tindak pidana yaitu:

tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

Moelyatno memberikan definisi mengenai tindak pidana yaitu :

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hazewinkel-Suringa, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* yaitu:

Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai pe

rilaku yang harus ditiadakan, oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sungguhpun demikian beliau pun mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni hanya dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana akan disadari dengan melihat kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena di dalamnya dapat dijumpai sejumlah besar *strafbaare feiten* yang dari rumusan-rumusannya dapat diketahui bahwa tidak satupun dari *strafbaar feiten* tersebut memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu *strafbaar feit* yakni bersifat *weederrechtelijk* dan *strafbaar* atau yang bersifat melanggar hukum, telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Sifat-sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap *strafbaar feit*, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma

itu harus merupakan suatu perilaku atau yang telah dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja¹⁰.

3. Unsur-Unsur Delik

1. Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan.
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Harus ada suatu perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu.
4. Perbuatan tersebut dilarang di dalam peraturan perundang-undangan.
5. Dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya.

Unsur-Unsur Subjektif

1. Kesengajaan (dolus) atau tidak sengajaan (culpa).
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

¹⁰ Sutan Remy Syadeni , Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h.38

Unsur-Unsur Objektif

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

4. Jenis-Jenis Delik

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana , delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini :

- a) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrijven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu. Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

- b) Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik

formel, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

- c) Delik komisi dan delik omisi (commissiedelicten end omissiedelicten)

Delik komisi (delicta commissionis) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (ommissiedelicten) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (nalaten). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Delik omisi murni

adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP¹¹.

- 2) Delik omisi tidak murni (delicto commissionis per omissionem)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

- d) Delik selesai dan delik berlanjut (af lopende en voordorende delicten).

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung

¹¹ Kasman Tasaripa, Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum

terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

- e) Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samengesteededelicten)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti Pasal 296 KUHP.

- f) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (eenvoudige en gequalificeerde delicten)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana/tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan).

¹²Sebaliknya ialah delik berprivilege (geprivilegieerde delict), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur ataukah tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi

¹² Muladi Dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992, h.91

(termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

- g) Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- 1) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, Pasal 107. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
- 2) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

- h) Delik *propria* dan delik komun (*delicta propria en commune delicten*).

Delik *propria* diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb.

C. Cyber Crime

Cyber crime merupakan bentuk atau dimensi baru dari kejahatan yang menjadi perhatian besar masyarakat internasional. Vodymyr Golubev menyebutnya sebagai bentuk baru dari perilaku antisosial.

Dalam berbagai buku, kejahatan jenis baru ini memiliki beberapa julukan besar lainnya, antara lain kejahatan di dunia maya/ruang maya, dimensi baru kejahatan teknologi tinggi, dimensi baru, dan kejahatan tradisional dan dimensi baru. Kejahatan.

Cyber crime adalah bentuk kejahatan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi internet. Hal ini juga dapat didefinisikan sebagai Tindakan ilegal berdasarkan kompleksitas teknologi komputer dan telekomunikasi, menggunakan internet. "Background document" *the Tenth United Nations Conference on Cyber crime*, document A/CONF.187/10.32200, halaman 5, menjelaskan bahwa *cyber crime* dibagi menjadi dua kategori, yaitu *cyber crime* disebut ilmu komputer kejahatan dalam arti sempit. Itu adalah perilaku ilegal / Langsung menyerang system keamanan komputer dan penghancuran data pemrosesan komputer. Kejahatan dunia maya dalam arti luas disebut kejahatan terkait komputer, yaitu perilaku ilegal atau melanggar hukum yang terkait dengan system atau jaringan komputer. Dilihat dari beberapa definisi di atas, *cyber crime* dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menggunakan jaringan komputer sebagai media/alat komputasi sebagai objeknya untuk mencari keuntungan atau tidak untuk mencari keuntungan dan merugikan kepentingan pihak lain.

Pengertian *Cyber Crime* adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan *memanfaatkan* jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya.

- a. Dalam arti luas, pengertian *Cyber Crime* adalah semua Tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain.
- b. Dalam arti sempit, pengertian *Cyber crime* adalah semua Tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang system keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu system komputer.

Cyber crime atau kejahatan dunia maya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan beragam tujuan. Kejahatan dunia maya ini *umumnya* dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. Sedangkan berdasarkan motifnya maka *cyber crime* terbagi menjadi dua :

1. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni, dimana orang yang melakukan kejahatan secara disengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, Tindakan anarkis terhadap suhu sistem informasi ataupun sistem komputer.
2. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan abu-abu, dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri ataupun melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi ataupun sistem komputer. Ini yang biasa dilakukan oleh para hacker, dimana seorang hacker biasanya memasuki sistem jaringan ataupun sistem komputer dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem tersebut

aman atau tidak, tidak ada yang dirusak oleh para hacker, mereka murni menguji sistem yang nantinya akan bisa membuat perbaikan bagi sistem yang di hack.

Di antara jenis-jenis kejahatan dunia maya tersebut diatas, bentuk kejahatan dunia maya yang sering terjadi di Indonesia adalah melacak nama pemilik, nomor kartu kredit dan tanggal kadaluwarsa (expiration date) dan *menggunakannya* sebagai sarana criminal. Perusahaan yang memasang barang melakukan transaksi atau pemesanan barang melalui internet. Selain itu, peretasan situs web juga merupakan kejahatan dunia maya yang sering terjadi di Indonesia, dan tidak jarang situs web Polri diretas, bahkan seperti yang dilakukan Naufal cs.

Menurut Wahid dan Labib, pengertian *Cyber Crime* adalah semua jenis pemakaian jaringan komputer untuk tujuan criminal dengan penyalahgunaan kemudahan teknologi digital.

Menurut Widodo, pengertian *Cyber Crime* adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan.

Sebenarnya *ada* banyak jenis kejahatan di dunia maya pada saat ini. Secara umum, jenis-jenis *cyber crime* adalah sebagai berikut ini :

a. Akses Ilegal (*Unauthorized Acces*)

Membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa ijin dan dengan sengaja merupakan suatu Tindakan kejahatan di dunia maya. Akun

yang telah dibobol pelaku sangat mungkin membuat pemiliknya mengalami kerugian, misalnya ;

- 1) Membuat pemilik akun kehilangan data penting.
- 2) Menggunakan akun untuk aksi kejahatan, misalnya menipu orang lain dengan memakai nama pemilik akun.

b. Menyebarkan Konten Ilegal (*Illegal Contents*)

Konten ilegal adalah konten yang berisi informasi atau data yang tidak etis, palsu, atau ilegal. Ada banyak jenis konten ilegal yang disiarkan di Internet. Namun, berita palsu dan konten yang mengandung unsur pornografi paling sering menyebar.

1. Istilah dan Pengertian Cyber Space

Istilah “dunia maya” pertama kali muncul dalam seni visual di akhir 1960-an, ketika seniman Denmark Susanne Ussing (1940-1998) dan pasangannya arsitek Carsten Hoff (b. 1934) menyebut diri mereka sebagai *Atelier Cyber space*. Di bawah nama itu mereka membuat serangkaian instalasi dan gambar berjudul “ruang sensorik” yang didasarkan pada prinsip sistem terbuka yang beradaptasi dengan berbagai pengaruh, seperti gerakan manusia dan perilaku baru material¹³.

Cyber space (bahasa Indonesia: Dunia Maya) adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara

¹³ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, “SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.

Cyber space juga dapat diartikan sebagai suatu *Imaginary Location* (tempat aktivitas elektronik dilakukan)¹⁴ dan juga menjadi sebuah massy virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (interconnected computer networks).

2. Istilah dan Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media

¹⁴ R. Soesila, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor)

sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu¹⁵.

Seperti yang dikemukakan oleh Henderi, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.

Sedangkan menurut Phillip Kotler dan Kevin Keller media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

Teknologi-teknologi web baru memudahkan semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebar luaskan konten mereka sendiri. Post di Blog, tweet, instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang.

¹⁵ Ananda Santoso dan A. R. AL Hanif, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Alumni)

3. Bentuk-Bentuk Cyber Crime

Semakin canggihnya teknologi membuat kejahatan siber atau cyber crime lebih mudah terjadi¹⁶. Saat ini, kejahatan siber telah menjadi isu prioritas seluruh negara di dunia mengingat ancaman yang terus meningkat, termasuk Indonesia.

Secara umum, kejahatan siber atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang menggunakan komputer yang berbasis pada kecanggihan teknologi internet¹⁷. Kejahatan ini mampu melampaui batas-batas dari suatu negara dalam periode waktu yang singkat dan tidak terbatas.

Berikut beberapa bentuk atau jenis kejahatan siber:

Unauthorized access

Unauthorized access adalah kejahatan yang terjadi saat seseorang masuk atau menyusup ke sistem jaringan komputer secara tidak sah dan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan yang dimasukinya.

Illegal contents

Illegal contents merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet yang sifatnya tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum. Misalnya, penyebaran pornografi.

¹⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal,,, h. 136

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1)

Penyebaran virus dengan sengaja

Penyebaran virus dengan sengaja Penyebaran virus umumnya dilakukan menggunakan e-mail. Seringkali orang yang menerima e-mail tersebut tidak menyadari bahwa dalam pesan yang diterimanya memuat virus.

Data forgery

Data forgery Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen penting di internet. Biasanya, dokumen-dokumen ini dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.

Cyber espionage, sabotage, and extortion

Cyber espionage merupakan kejahatan dengan memanfaatkan internet untuk memata-matai pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sementara cyber sabotage and extortion adalah kejahatan yang dilakukan dengan mengganggu, merusak, atau menghancurkan suatu data, program, atau sistem jaringan komputer sasaran. **Cyberstalking**

Cyberstalking dilakukan dengan mengganggu atau melecehkan seseorang dengan menggunakan internet. Kejahatan ini mirip seperti teror yang ditujukan kepada seseorang. Misalnya, menggunakan email korban dan dilakukan berulang kali.

Carding

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit orang lain dan menggunakannya untuk melakukan transaksi di internet¹⁸. Misalnya, pelaku kejahatan mengirim situs yang ketika dibuka akan menyebarkan virus ke perangkat milik korban. Saat itu juga pelaku akan mulai melakukan carding.

Hacking dan cracker

Istilah hacker mengacu pada seseorang yang memiliki minat besar untuk mempelajari komputer secara mendalam. Sementara orang yang melakukan aksi perusakan di internet, seperti pembajakan akun, menyebarkan virus, melakukan probing disebut dengan cracker. Dapat dibilang cracker adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal negatif.

Cybersquatting dan typosquatting

Cybersquatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain untuk kemudian menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga lebih mahal. Sementara typosquatting dilakukan dengan membuat domain yang mirip dengan milik orang lain untuk digunakan sebagai nama domain saingan perusahaan tersebut.

Hijacking

¹⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, h. 269

Hijacking adalah kejahatan siber yang berupa pembajakan karya orang lain. Misalnya membajak perangkat lunak.

Cyber Terrorism

Kejahatan siber dapat dikategorikan cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara. Misalnya, melakukan cracking ke situs pemerintah suatu negara.

D. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau perkataan yang dilakukan oleh seseorang di muka umum dengan tujuan menyebarkan dan menghasut suatu kelompok untuk membenci kelompok lain yang berbeda ras, agama, kepercayaan, jenis kelamin, suku, disabilitas, dan orientasi seksual. Ujaran kebencian dalam pengertian hukum adalah Tindakan komunitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam hal ras, warna kulit, suku, jenis kelamin, dan kebangsaan, Agama dan lain-lain. Situs yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut *HateSite*. Sebagian besar situs ini menggunakan Internet dan Forum berita untuk menekankan sudut pandang tertentu.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan¹⁹, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal

¹⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Buku Penanganan Ujaran Kebencian (*HateSpeech*), Jakarta, 2015, h. 13

berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Hati.

1. Istilah dan pengertian ujaran kebencian

Ujaran kebencian (Hate Speech) yaitu ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual²⁰. Sedangkan menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bentuk hate speech atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.

Dalam dunia hukum ujaran kebencian (hate speech) merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan penggunaan dan

²⁰ Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015, h. 5

penerapan ujaran kebencian dalam dunia internet disebut Hate site, kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Dewan Eropa yang tidak hanya memfokuskan perhatian kepada aturan hukum seputar ujaran kebencian, namun juga respon sosial dan politik terhadapnya mendefinisikan ujaran kebencian sebagai bentuk ekspresi yang menyebarkan, membangkitkan, mempromosikan, atau menjustifikasi kebencian rasial, xenofobia, anti-semitisme, atau bentuk-bentuk kebencian lain yang didasarkan atas intoleransi, termasuk intoleransi yang ditunjukkan dalam nasionalisme dan etnosentrisme agresif, diskriminasi dan sikap bermusuhan terhadap minoritas, migran, dan orang-orang dari garis keturunan imigran. Ahli hukum Alexander Tsesis menyebut ujaran kebencian sebagai sesat informasi yang disebar dengan tujuan utama mempersekusi kelompok minoritas yang ditarget.

Ujaran Kebencian bisa juga dikaitkan dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang yang lain tidak peduli.²¹Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun didalam ujaran kebencian (hate speech) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan

²¹ Surat Edaran (SE) Kapolri No. SE/06/X/2015, h. 6

untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ujaran kebencian adalah sebuah perkataan, perilaku, serta tulisan ataupun semacam pertunjukan yang dapat memicu terjadinya aksi kekerasan dan kericuhan dan mengakibatkan turunnya harkat martabat manusia, juga menimbulkan prasangka bagi korban dari berbagai aspek tertentu seperti, warna ,gender, warna kulit kewarganegaraan dan juga Agama.

Jika melihat dari beberapa penjelasan memang ditemukan banyak versi, namun secara garis besar ujaran kebencian merupakan sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang bisa disampaikan dengan lisan bahkan tulisan, namun dengan tujuan atau niatan supaya orang yang di kehendaki terhasut, juga bekerjasama menebar benih kebencian, menghina dan mencemarkan nama baik serta kehormatan seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi maka media sosial menjadi media yang tepat untuk mencurahkan segala isi hati atau sekedar memberi informasi terkait apapun, baik itu yang bermuatan positif maupun bermuatan negatif.

Ujaran kebencian (hate speech) sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok biasanya merupakan provokasi yang tidak hanya dapat dilakukan di sosial media, melainkan juga bisa melalui tulisan di spanduk, orasi kampanye, pamphlet dan lain-lain. Ada yang menggunakannya dalam bentuk tekanan langsung adapula yang memanipulasinya dengan guyonan. Misalnya dengan menggunakan meme (mimema).

Ujaran kebencian atau hate speech memiliki sejarah panjang yang disebabkan kepada pembunuhan masal berskala besar atau ancaman penindasan atas komunitas-komunitas rentan, dari pembersihan etnis atas penduduk asli Amerika dan kaum Aborigin di Australia oleh koloni kulit putih, hingga perbudakan orang-orang Afrika, pembunuhan kaum Yahudi pada masa Nazi di Jerman, dan genosida Rwanda pada 1994. Meskipun demikian, kadang-kadang tujuan utama dari ujaran kebencian adalah untuk membangun dukungan atas golongan sendiri (in-group).

Segala kejahatan yang dialamatkan kepada kelompok sasaran hanya dianggap sebagai kerusakan sampingan (collateral damage), bukan tujuan obyektif. Dengan menegaskan perbedaan kita dan

mereka, dan dengan mengonstruksi golongan luar (out-group) sebagai musuh, kelompok pembenci dapat menarik perhatian anggota baru, membangun solidaritas, dan memobilisasi anggota di sekitar agenda politiknya. Ujaran kebencian kemudian menjadi instrumen politik identitas.

Di Indonesia sendiri awal mula maraknya ujaran kebencian atau hate speech yang muncul di tengah masyarakat, di picu oleh maraknya aksi unjuk rasa.

Umumnya, ujaran kebencian atau hate speech bisa berbentuk orasi kampanye, unjuk rasa, demonstrasi dan perdebatan yang sengit. Umumnya, yang mendominasi adalah kelompok yang arogan, merasa kuat, punya pelindung, punya pengaruh, massanya banyak dan sebagainya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan juga kelompok minoritaslah yang memicu aksi ujaran kebencian.

2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian

Persoalan ujaran kebencian di era modernisasi ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk informasi, baik di media cetak atau media sosial serta bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Sehingga hal ini mendapatkan perhatian dari masyarakat, baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap isu pelanggaran HAM. Untuk menyikapi hal tersebut Kapolri mengeluarkan surat dengan NO SE/6/X/2015. Dalam

surat tersebut berisi perbuatan apa saja yang termasuk kategori ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong.

a) Penghinaan

Penghinaan berasal dari kata dasar hina. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) hina berarti rendah pangkatnya, kedudukannya, martabatnya, keji, kurang baik perbuatannya, dan lain sebagainya, lawan dari mulia. Kata kata penghinaan memiliki imbuhan peng dan an, dan merupakan imbuhan yang berfungsi membentuk kata benda. Kata benda peng dan an bertalian dengan kata kerja berimbuhan me. Imbuhan peng dan an menyatakan makna proses atau perbuatan me. Sehingga kata penghina-an dapat juga berarti proses atau perbuatan meng-hina.

b) Penistaan

Pengertian dari kata menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar mempergunakannya sebagai kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. *nista* berarti hina, cela, rendah, noda. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

dimaknai sebagai sebuah proses, atau cara perbuatan menistakan orang lain dalam arti mencaci, menghina, dan merendahkan harkat dan martabat orang yang dinistakan.

Penistaan juga merupakan suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP yang dimaksud penistaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya.

c) Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah salah satu dari sekian banyak perbuatan yang tidak disukai banyak orang. Perbuatan tersebut bersangkutan dengan kehormatan orang lain, dalam perundang-undangan pencemaran nama baik bisa di artikan perbuatan yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Dalam undang-undang, pencemaran nama baik di atur dalam KUHP dengan ketentuan Pasal 310, telah dirumuskan

bahwasannya perbuatan Pencemaran nama baik itu bisa berupa: menista dengan lisan (smaad) - Pasal 310 ayat (1) dan Menista dengan surat (smaadschrift) – Pasal 310 ayat (2)

Sedangkan perbuatan yang tidak diperbolehkan adalah perbuatan yang di lakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan orang lain. Ada beberapa unsur pencemaran nama baik yang di atur dalam pasal 310 KUHP di antaranya: dilakukan dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, menuduh melakukan suatu perbuatan, menyiarkan tuduhan supaya diketahui.

d) Penyebaran berita bohong (hoax)

Awal mula terjadinya hoax di prakarsai oleh individu atau kelompok dengan berbagai tujuan, diantaranya bermain-main, penipuan, propaganda dan pembentukan opini publik. Hoax biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan tetapi banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya. Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong. Sedangkan menurut wikipedia adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut palsu. Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Dewan Pimpinan Pers Pusat. Di Indonesia maraknya hoax dikarenakan mulai hilangnya

kepercayaan terhadap media mainstream, sehingga publik mulai menjatuhkan ke media sosial. Hoax merupakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain.

e) Menghasut

Menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Namun dalam kata menghasut tersimpul sifat sengaja. Menghasut itu lebih keras dari pada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa. Menghasut ialah sebuah perbuatan yang dilakukan individu yang di pupuk rasa dendam dan nafsu yang membara sehingga ia melakukan yang dihasutkan itu. Apabila ada seseorang mengeluarkan kata-kata penghasutan di muka umum tidak harus terjadi suatu tindak pidana, perbuatan kekerasan kepada penguasa umum, tindakan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, atau tindakan yang tidak mematuhi suatu perintah, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Cara menghasut tidak perlu harus bersemangat, berapi-api cukup jika umum itu dapat mendengarkannya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Kriteria ujaran kebencian dapat menunjuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong.

Semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan, dan/atau konflik sosial. Khusus untuk huruf d) yaitu perbuatan tidak menyenangkan sudah tidak termasuk dalam ujaran kebencian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tindak menyenangkan tidak termasuk dalam hukum pidana Indonesia.

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dapat dibedakan dari aspek.

- 1. Suku;
- 2. Agama;
- 3. Aliran keagamaan;
- 4. Keyakinan/kepercayaan;

5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel (cacat); dan
11. Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat pula dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media massa cetak maupun elektronik; dan
7. Pamphlet.

Selain itu, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam Surat Edaran tersebut di antaranya Pasal 156 a KUHP Pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ²²Berikut penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal

²² Suparto Wijoyo, *Laku Lika-Liku Ilmu Hukum*, Airlangga University Pers, Surabaya, 2015, h.34

dalam Undang-Undang yang mengatur tentang kriteria Ujaran Kebencian (Hate Speech):

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- 1) Pasal 156 KUHP: “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- 2) Pasal 156 a KUHP: Dipidana dengan pidana penjara selamamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
 - a) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
 - a) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencin atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pемidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
- 4) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:
 - a) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam kerana pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lim ratus rupiah.

- c) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
 - 5) Pasal 311 ayat (1):
 Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diizinkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
- 1) Pasal 28 ayat (1) dan (2):
 - a) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
 - b) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
 - 2) Pasal 45 ayat (1)
 “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
 - 3) Pasal 45A ayat (2)
 Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

1) Pasal 4 sub b: Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada

orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- a) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan atau ditempelkan, atau disebarkan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
- b) Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
- c) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca orang lain;
- d) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

2) Pasal 16:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2 atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Meskipun di atas dalam beberapa ketentuan, namun dalam penelitian ini dibatasi pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun dalam penentuan kriteria ujaran kebencian tetap dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dalam hal ini terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan terdapat pula sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana. Ujaran kebencian dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tetapi tindak pidana ujaran kebencian berbeda dengan tindak pidana biasa. Untuk membedakan dan atau memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian diperhatikan identifikasi untuk menentukan apakah tindak pidana itu termasuk kategori tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian atau tidak, yaitu dengan memperhatikan kriteria unsur-unsur ujaran kebencian sebagai berikut:

- a) segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
 - 1) yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
 - 2) yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
 - 3) yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Dari kriteria yang disebutkan di atas, dapat kita pahami bahwa yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana ujaran kebencian adalah segala tindakan dan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lebih baik langsung maupun tidak langsung untuk menebar kebencian atau menghasut seseorang atau lebih maupun kelompok tertentu yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, etnis, kulit, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual. Tindakan yang dilakukan dapat berupa lisan maupun tulisan melalui berbagai sarana. Sarana yang dimaksud bisa melalui kampanye (orasi maupun tulisan), spanduk, jejaring sosial (facebook, Instagram, twitter, email dan lain-lain), penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik (buku, koran, majalah, dan lain-lain), pamphlet, dan lain-lain melalui media elektronik. Hasutan maupun tindakan menebar kebencian yang dilakukan terhadap seseorang maupun kelompok tertentu ditujukan supaya terjadinya diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau terjadinya konflik sosial. Selain memperhatikan kriteria dan/atau unsur-unsur ujaran kebencian tersebut, maka perlu untuk menentukan suatu tindak pidana itu bisa

dikatakan. sebagai tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian adalah dengan memperhatikan isi dari ujaran kebencian itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian doktrinal dan non doktrinal yang biasa di sebut penelitian hukum normatif- empiris dengan cara melihat, membaca, dan menganalisis fakta-fakta apa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji lebih dalam pada Undang-Undang

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah dengan melakukan penelusuran terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Undang-Undang nomor

Bahan hukum sekunder dengan cara menyimak bahan hukum yang bersumber dari buku hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan Teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif

yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum yang artinya mengutamakan asas legalitas dan hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), sehingga pemidanaan sering dipahami sebagai “sanksi pidana” yang tidak lebih dari “proses politik” yang direncanakan secara matang. Artinya pemberian hukuman yang akan dijalani direncanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang,
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “in abstracto”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “in concreto”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan system. Dalam tahap in abstracto ini, pembuat undang-undang telah menetapkan sejumlah ketentuan hukum yang mengatur mengenai ancaman pidana bagi sejumlah pelaku tindak pidana yang termasuk

dalam tindak pidana ujaran kebencian Tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, yaitu termasuk dalam Pasal 156, 156a, 157, 310, 311 KUHP. Ujaran kebencian diatur pula dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 juncto. Pasal 45 ayat (2). Begitupula dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pengaturan terkait ujaran kebencian pada awalnya diatur dalam KUHP, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya mengatur mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial, salah satu asas hukum yang dianut oleh hukum Indonesia adalah *lex specialis derogate legi generali* dimana dalam hal ini UU ITE memiliki sifat yang lebih khusus dalam mengatur tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik, sehingga dalam penerapan hukuman penegak hukum menggunakan UU ITE untuk menangani kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik. Kemudian pada tahun 2015 Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor SE/6/X/2016 tentang penanganan Ujaran Kebencian

dapat berupa tindakan yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, yang bentuknya antara lain :

- a) Penghinaan
- b) Pencemaran nama baik
- c) Penistaan
- d) Perbuatan tidak menyenangkan
- e) Memprovokasi
- f) Menghasut
- g) Penyebaran berita bohong

Dan semua tindakan diatas memiliki atau bisa berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik social. Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, yang artinya tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan tindak pidana dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh Undang-Undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses atau biasa disebut dengan delik aduan. Sebagaimana dalam pasal 27 UU ITE ini, pada awalnya pasal ini tidak terdapat klausa yang menyatakan bahwa delik yang dimaksud merupakan delik aduan yang kemudian seringkali diajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi karena dianggap aturan ini memberikan batasan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga UU ITE ini dilakukan perubahan terhadap

beberapa pasal yang ada dalam UU ITE sebelumnya, salah satu yang menjadi poin penting adalah pasal 27 ayat 3 yang dalam penjelasannya memberikan klausa yang jelas yang menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sehingga penegak hukum tidak dapat melakukan proses penuntutan sebelum diadakannya aduan oleh pihak bersangkutan yang merasa dirugikan haknya. Beberapa tahun terakhir (2020-2021), kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus terbanyak dalam pelaporan dan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Indonesia. Penegakan hukum dalam konteks pemberian pidana adalah di kepolisian. Untuk itu, dalam upaya penegakan hukum atas tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan, kepolisian berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SE Ka.Polri) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Sebagai contoh, berita hoax merupakan salah satu jenis media di jejaring sosial, rasionya adalah 10 dari 90 yang berarti 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara

spontan menyebarkan informasi melalui jejaring sosial. Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu konflik dan pertumpahan darah.

Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus Hate Speech. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 adalah kumpulan atau data elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, kartu, gambar, foto, pertukaran data elektronik (ED4, surat elektronik), telegram, teleks, faksimili atau sebagai huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau lubang yang telah diproses dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya. Dalam point 2 huruf (d) dan (e) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia (SE Ka.Polri) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), menyebutkan bahwa ujaran kebencian harus dapat ditangani dengan baik karena dapat merongrong prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta melindungi keragaman kelompok dalam bangsa ini. Diatur dalam SE tersebut tentang tindakan aparat penegak hukum dalam lingkungan Polri dalam menangani kasus tindak pidana ujaran

kebencian. Tindakan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu Preventif dan Represif.

Surat Edaran (SE) Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) merupakan bentuk komitmen dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia. Hate Speech atau dalam Bahasa Indonesia sering disebut ujaran kebencian adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran (speech) pada umumnya, walaupun didalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang, dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiennya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain :

a. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

b. Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang

boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan.

d. Memprovokasi

Memprovokasi menurut KBBI adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan seseorang dengan cara menghasut memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negative dan emosi.

e. Menghasut

Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.

B. pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan putusan perkara No.134/Pid.sus/2022/Pn.Pre

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kemanfaatan, keadilan (*ex aequo et bono*), dan mengandung kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim yang dibuat secara tidak teliti, akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku”. Adapun di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penetapan dan putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.

Pasal 183 KUHAP menjadi dasar bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan Ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk, (e) Keterangan Terdakwa.

Sebelum penulis menguraikan Mengenai pertimbangan pertimbangan Hukum Hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan putusan perkara Nomor.134/Pid.sus/2022/ Pn.Pre maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Bahwa ia terdakwa REYNALDY Bin SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah tempat tinggal terdakwa di Jalan H. Agus Salim Kel. Tirosonpe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Pada awalnya pada saat Anggota Subdit 5 Tipid siber Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan patroli cyber di media sosial, Anggota menemukan akun facebook dengan nama akun Angela x caddi dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa pemilik akun facebook Angela x caddi adalah terdakwa REYNALDI Bin SULAIMAN. Sehingga Anggota Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan pelacakan terhadap nomor WhatsApp 081347297394 dan mengetahui lokasi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan handphone serta mengakses akun facebook Angel X Caddi. Kemudian terdakwa memposting/mengupload yang seolah-olah

terdakwa menjual handphone ke grup dagang yang ada di facebook (nama grup facebook tersebut yaitu “jual beli hp seken daerah rengasdengklok”) dan terdakwa mencantumkan nomor WhatsApp 08137297394, setelah terdakwa post ke grup dagang di facebook, terdakwa lalu menunggu pembeli (calon korban) untuk menghubungi terdakwa melalui Whatsapp. Bahwa yang terdakwa post ke grup dagang facebook yakni gambar handphone Samsung S8 Plus Ram 4GB internal 64GB Sein dengan menambahkan caption “Nominus Fullset, jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394;

- Setelah saksi korban melihat postingan handphone yang seolah-olah terdakwa jual, saksi korban kemudian menghubungi terdakwa melalui WhatApp, dengan menggunakan nomor whatsapp 085813655458. Terdakwa lalu berkomunikasi dengan saksi korban melalui chat menggunakan bahasa daerah Jawa untuk meyakinkan korban (dikarenakan korban sepengetahuan terdakwa merupakan masyarakat jawa). Adapun komunikasi antara terdakwa dan saksi korban yaitu bernegosiasi mengenai harga handphone yang terdakwa post di grup dagang, lalu saksi korban sepakat untuk membeli handphone dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban akan mentransfer uang ke rekening jika handphonenya sudah diproses di pengiriman. Kemudian untuk meyakinkan saksi

korban, terdakwa lalu mengirim video yang terdakwa download dari google dan mengirimkan ke saksi korban video tersebut yang merupakan video seseorang yang berada JNE. Saksi korban kemudian mentransfer DP senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 3450558825. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi korban agar melakukan pelunasan namun saksi korban tidak mau mentransfer karena kesepakatan awal hanya bayar setengah dari harga jual. Setelah itu untuk meyakinkan agar saksi korban mengirimkan uang pelunasan, terdakwa berbohong kepada saksi korban bahwa terdakwa sedang dirumah sakit, terdakwa juga menjanjikan jika saksi korban melakukan pelunasan terdakwa akan mengirim handphone tersebut, sehingga saksi korban mentransfer senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 3450558825. Terdakwa juga meminta biaya pengiriman Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah saksi korban melakukan pelunasan dengan total uang yang saksi korban transfer ke Rekening BCA 3450558825 yakni RP.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa tidak pernah mengirim handphone kepada saksi korban;

- Terdakwa melakukan kegiatan penipuan online sejak tahun 2019 sampai pada saat terdakwa diamankan oleh tim opsional siber Polda Sulsel pada bulan Agustus tahun 2022 dan hasil keuntungan yang

terdakwa dapatkan sejak awal melakukan kegiatan penipuan online yakni ±Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi konsumen yaitu M.ISMAIL sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam perkara Nomor 134/Pid.sus/2022/ Pn.Pre. ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dalam model dakwaan tunggal. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana ujar kebencian yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sebagai berikut :

sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
 3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam rumusan tindak pidana dapat dipersamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan pelaku dalam suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa pengertian orang berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah

Terdakwa yang Bernama REYNALDY Bin SULAIMAN yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, yang mana dalam hal ini Terdakwa menghendaki dan menyadari apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya, dan maksud dari mengetahui dan menghendaki adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki dan harus mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong adalah memberikan keterangan tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan menyesatkan adalah menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2022¹, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa dalam Pasal 28 UU ITE fokus perbuatannya bukan menyebarkan berita bohong secara umum melainkan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring, hal mana berita atau informasi bohong tersebut dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Opsnal Ditreskrimsus Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WITA di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosonpe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa lalu mengakses akun facebook

miliknya atas nama Angel x Caddi dan Terdakwa memposting gambar handphone Samsung S8 Plus Ram 4GB Internal 64GB Sein dengan menambahkan caption “Nominus Fulset jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394” pada grup bernama “jual beli hp seken daerah Rengasdengklok” seolah-olah Terdakwa menjual handphone ke grup dagang yang ada di facebook dengan mencantumkan nomor whatsapp untuk selanjutnya menunggu calon pembeli menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa korban yang bernama Saksi M. Ismail lalu melihat postingan tersebut dan kemudian berkomunikasi melalui chat. Terdakwa dan Saksi M. Ismail lalu membicarakan mengenai harga handphone tersebut yaitu sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi M. Ismail kemudian mengatakan jika akan mentransfer sejumlah uang jika Terdakwa telah memproses pengirimannya. Lalu Terdakwa mengirimkan video seseorang yang ada di JNE dan atas dasar hal tersebut Saksi M. Ismail mentransfer uang DP sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 3450558825, dan Terdakwa lalu meminta pelunasan kepada Saksi M. Ismail namun M. Ismail tidak mau, Terdakwa lalu meyakinkan Saksi M. Ismail jika Terdakwa berada di rumah sakit dan jika Saksi M. Ismail melakukan pelunasan maka handphone tersebut akan dikirim, dan Saksi M. Ismail lalu mengirimkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 untuk pelunasan dan biaya pengiriman handphone. Hal mana handphone tersebut tidak pernah Terdakwa kirim kepada Saksi M. Ismail dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas diketahui jika Terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya memposting gambar handphone pada akun grup dagang di facebook dan bertindak seolah-olah Terdakwa sedang menjual handphone yang mengakibatkan Saksi M. Ismail tertarik akan tawaran tersebut dan tidak hanya itu saja Terdakwa juga mengirimkan video kepada Saksi M. Ismail seolah-olah ia sedang berada di jasa pengiriman JNE sehingga mengakibatkan Saksi M. Ismail percaya dan menggerakkan Saksi M. Ismail untuk mengirimkan uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa hal mana pada kenyataannya Terdakwa tidak mengirimkan handphone tersebut dan justru menggunakan uang milik Saksi M. Ismail untuk keperluan sehari-hari menurut Majelis Hakim telah menunjukkan jika Terdakwa benar menghendaki perbuatannya tersebut hal ini juga didukung dengan fakta di persidangan jika Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dan sudah sekira 10 (sepuluh) orang yang berhasil Terdakwa perdaya dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menyebarkan berita bohong melalui media sosial yaitu facebook;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa definisi konsumen dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pengertian konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa lalu mengakses akun facebook miliknya atas nama Angel x Caddi dan Terdakwa memposting gambar handphone Samsung S8 Plus Ram 4GB Internal 64GB Sein dengan menambahkan caption “Nominus Fulset jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394” pada grup Bernama “jual beli hp seken daerah Rengasdengklok” seolah-olah Terdakwa menjual handphone ke grup dagang yang ada di facebook dengan mencantumkan nomor whatsapp

untuk selanjutnya menunggu calon pembeli menghubungi Terdakwa. Adapun Saksi M. Ismail selaku korban melihat postingan tersebut dan terjadilah komunikasi antara Saksi M. Ismail dan Terdakwa jika harga handphone tersebut yaitu sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi M. Ismail lalu berkata akan mentransfer sejumlah uang jika Terdakwa telah memproses pengirimannya. Lalu Terdakwa mengirimkan video seseorang yang ada di JNE dan atas dasar hal tersebut Saksi M. Ismail mentransfer uang DP sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 3450558825, dan Terdakwa lalu meminta pelunasan kepada Saksi M. Ismail namun M. Ismail tidak mau, Terdakwa lalu meyakinkan Saksi M. Ismail jika Terdakwa berada di rumah sakit dan jika Saksi M. Ismail melakukan pelunasan maka handphone tersebut akan dikirim, dan Saksi M. Ismail lalu mengirimkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 untuk pelunasan dan biaya pengiriman handphone. Hal mana Terdakwa tidak pernah mengirimkan handphone tersebut kepada Saksi M. Ismail, namun sebaliknya justru menggunakan uang Saksi M. Ismail untuk keperluan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memposting foto handphone pada akun dagang di facebook menggunakan akun facebook dengan nama akun Angel x Caddi miliknya, dan bertindak seolah-olah ia menjual handphone kemudian meyakinkan Saksi M. Ismail dengan mengirimkan video seolah-olah

Terdakwa sedang berada di tempat jasa pengiriman hal mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi M. Ismail percaya dan tergerak untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam perbuatan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik hal tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Ronny, S. Kom., M. Kom., M.H. yang menyatakan media sosial facebook dapat digunakan sebagai media sosial transaksi online dan yang dimaksudkan transaksi online ini adalah transaksi elektronik yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya“ dan handphone dapat dikategorikan sistem elektronik dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik sebagaimana dalam UU ITE;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Setelah memaparkan isi surat dakwaan beserta penjelasan unsur-unsurnya, maka dalam sidang pengadilan fokus pemeriksaan harus tetap

mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh terdakwa Reynaldy Bin Sulaiman maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDY Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” melanggar **Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. ditambah dengan pidana Denda Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan Penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan:
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F1s warna rose gold dengan nomor imei 1 ; 863525031494851 imei 2 : 863525031494844.
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Amar Putusan

Menyatakan terdakwa **REYNALDI Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" melanggar **Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik**, sebagaimana dakwaan tunggal kami. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Ditambah dengna pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 agustus 2022 sampai tanggal 7

september 2022

- Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 8 september 2022 sampai dengan tanggal 17 oktober 2022
- Penuntut umum sejak tanggal 29 september 2022 sampai dengan tanggal 18 oktober 2022
- Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 18 oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 november 2022
- Hakim pengadilan negeri perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 17 november 2022 sampai dengan tanggal 15 januari 2023.

5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada pendakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara No.134/Pid.sus/2022/ Pn.Pre ini, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara seksama hubungan serta persesuaian keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa, menurut ketentuan yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikaitkan pula dengan barang bukti dan berkas perkara penyidikan maka Hakim memperoleh hal-hal yang kait mengait dan saling menopang satu sama lainnya, berdasarkan mana Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sehubungan dengan kasus ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

6. Putusan Hakim

Memperhatikan, pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 Ayat (1) UU. RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Reynaldy Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindakan pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa

dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk oppo f1s warna rose gold dengan nomor imei 1 : 863525031494851 imei 2 : 863525031494844.

Dirampas untuk negara,

6. membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

7. Analisis penulis

Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaannya.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berpijak pada pertimbangan hukum yang timbul dalam proses persidangan yang didukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangansaksi-saksi, dan alat bukti untuk membuat pertimbangan sebagai suatu dasar dari putusan. Pertimbangan hakim pada dasarnya adalah salah satu aspek terpenting dalam sebuah perkara atau putusan karena mengingat tujuan dari hukum sendiri salah satunya adalah keadilan dan kepastian hukum.

Dalam memutus suatu perkara pidana, ada dua bentuk pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain; (a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, (b) Keterangan saksi, (c) keterangan terdakwa, (d) barang-barang bukti, dan (e) pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis ialah akibat perbuatan dan kondisi diri terdakwa.

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpacu kepada surat dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh JPU dalam persidangan. Hal ini diatur secara

tegas dalam Pasal 183 ayat (3) dan (4) KUHP yang menyebutkan bahwa: "Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan."

Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak boleh melebihi ancaman maksimal pada pasal yang didakwakan JPU. Misalnya, dalam Pasal 45 ayat (3) UU NO. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat ancaman maksimal 4 tahun penjara, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 4 tahun kepada terdakwa. Tetapi hakim boleh menjatuhkan hukum sama atau lebih rendah dari lima tahun, dan juga putusan pembedaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti.

Hakim sudah pasti dalam memutus perkara harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum yang dipakai ialah UU ITE (bukan KUHP) karena *lex spesialis derogate lex generalis* yaitu undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang umum. Hakim dalam memutus sebuah perkara tidak bisa memutus perkara diluar pasal yang didakwakan penuntut umum.

Hakim Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk mengadili perkara tindak pidana pencemaran nama baik dimana perkara itu dilimpahkan kepadanya pada pengadilan tingkat pertama. Jadi semua sudah sesuai dengan perundang-undangan bahwa hakim itu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dimana perkara tersebut dilimpahkan kepada mereka, sesuai yuridiksinya.

Tahap penuntutan dalam hukum acara pidana diatur secara merinci dalam **BAB XV Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**. Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain :

- Dakwaan Tunggal, Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya
- Dakwaan Alternatif , Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan **bila belum didapat kepastian** tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti

maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau

- Dakwaan Subsidair, Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.
- Dakwaan Kumulatif Dalam, Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa **melakukan beberapa Tindak Pidana** yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.
- Dakwaan Kombinasi, Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam penanganan kejahatan ujaran kebencian kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian berpedoman pada surat edaran kapolri nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran. Melihat dari hukum Indonesia sendiri telah mengatur tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 tahun 2016 Tentang perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penanganan dalam ujaran kebencian di Indonesia telah didukung dengan adanya UU ITE dimana undang-undang ini memberikan aturan lebih khusus terkait tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, namun juga memiliki beberapa kendala pertama, factor penegakan hukum dimana masih terdapat keluhan dari masyarakat yang merasa laporan yang ia ajukan terkait pencemaran nama baik dirinya tidak diproses secara serius oleh polisi, kedua factor masyarakat dimana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya disosial media, para pelaku banyak yang tidak menyadari bahwa Tindakan mereka merupakan suatu Tindakan pencemaran nama baik, mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan hanyalah sebuah ungkapan kekesalan atau ketidakpuasan terhadap suatu pihak padahal Tindakan tersebut jika merugikan orang lain maka dapat dituntut secara pidana.

B. Saran

1. kepada kepolisian mohon memberikan penjelasan atas laporan yang tidak dapat diproses kepada terlapor secara jelas misalnya menjelaskan bahwa terlapor memiliki bukti yang kurang, sehingga terlapor tidak salah paham dan menuduh polisi tidak menindaklanjuti laporannya secara serius, mohon memberikan penyuluhan terhadap seluruh masyarakat tentang apa itu ujaran kebencian, bahaya dari ujaran kebencian, ancaman hukuman bagi setiap orang yang melakukan ujaran kebencian di media sosial agar masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi terhadap suatu informasi tanpa mengetahui kebenaran dari informasi yang tersebar di media sosial, dan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Dan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, jika memiliki permasalahan dengan pihak lain mohon diselesaikan dengan baik, dan tidak menceritakan kelemahan orang lain di media sosial yang sekiranya dapat merugikan orang lain.
2. Melakukan pelatihan kepada penegak hukum mengenai ITE dan ujaran kebencian agar dalam mempermudah penegak hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial dan agar kemampuan para penegak hukum tidak tertinggal oleh modus kejahatan di bidang ITE yang berkembang pesat serta perlunya alat alat canggih untuk membantu dalam proses penanganan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatul

Al-qur'an, Kajian Tafsir Tahlili Q.s Al-Hujura Ayat 11.

Ujaran Kebencian Perspektif Al-qur'an (Analisis Q.s Al-Dhariya 51-55).

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Ananda Santoso dan A. R. AL Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: ALUMNI).

Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.

Adam Chazawi 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Asri, Ardison 2002. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi : Jejak Publisher.

Anshari, M. Fajrin, *Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)*, 2 November 2018

Isyatul Mardiyati, "Fenomena Hate Speech di Media Sosial Dalam Perspektif Psikologi Islam".

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Masyhur Effendi, "Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenamedia, 2016.

Moeliatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* Rineka Cipta, 1993, Jakarta.

Muhammad adirAbdulk, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor:Politea, 199)

Raharjo Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Ri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, 2007. Bandar Lampung

Syaefuddin, Muhammad Agus Fajar, Fajar Ari Sudewo dan Kus Rizkianto, 2021. *Hukum Siber (Perbandingan Indonesia Dan Malaysia)*. Pekalongan : Penerbit NEM.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung:Alumni, 1987).

Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),

Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, (Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004).

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1981).

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009).

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, 2007. Bandar Lampung.

Zulkarnain, *Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Masyarakat Dalam Kajian Teologi*, Vlo.3.Nor.1, Januari-Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 Ayat (1)

Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)